



**PUTUSAN**

Nomor 430 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : IRMAN;**  
Tempat Lahir : Batusangkar;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/18 Oktober 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Pondok Kelapa Permai II Blok CC Nomor 7 RT. 014 RW. 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI) / Mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik;
- II. Nama : SUGIHARTO;**  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/7 Oktober 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Delima Ujung II Nomor 1, Perum Beji Permai RT. 006 RW. 012, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS / Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017, pembantaran penahanan sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017, ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017, pembantaran penahanan sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 11 Juli 2017, ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN dan Terdakwa SUGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIHARTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa IRMAN membayar uang pengganti sejumlah USD273.700 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) dan Rp2.248.750.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD6.000 (enam ribu dolar Singapura) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUGIHARTO membayar uang pengganti sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

No. BB	Barang Bukti
1	5 (lima) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/M Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Pengangkatan Jabatan Struktural eselon I atas nama Ir. H. Irman, M.Si selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta lampiran
2	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807/4093/SJ tanggal 8 Oktober 2010 perihal pengangkatan Sdr. Ir. IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri beserta lampiran
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807.1/3874/SJ tanggal 4 November 2009 perihal pengangkatan Sdr. Ir. IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri beserta lampiran.
4	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Petikan Keppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama SUGIHARTO
5	1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SK Menteri Dalam Negeri nomor: 811.212.2-96 tahun 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai atas nama SUGIHARTO dari Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan menjadi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Ditjen Dukcapil Kemendagri
6	1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor: 822.4/522/SES tanggal 17 Januari 2014 perihal kenaikan gaji berkala atas nama SUGIHARTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan menteri dalam negeri nomor: 821.22-460 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan peimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian dalam negeri ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Drs.MUHAMAD NUR, ME NIP: 197003051993031001 tanggal 22 Juli 2015.
10	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22 – 2899 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 mengenai Drs. ELVIUS DAILAMI, MSi diangkat dan dilantik menjadi Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/558/Biro Kepeg tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMAD NUR ME NIP.197003051993031001 Plh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821.22/560/Biro Kepeg yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMAD NUR ME NIP.197003051993031001 Plh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Naskah Serah Terima Jabatan Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri
Barang bukti nomor: 1 s/d 7, 10, Dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita	
6163	1 (satu) unit mobil Merk Honda type: Jazz GE8 1.5 E MT (CKD) Jenis Mobil Penumpang, Model: Minibus, tahun pembuatan 2012, warna Abu-abu metal metalik, nomor rangka: MHRGE8760CJ205505, nomor mesin: L15A74764111, No. Registrasi: B 1779 EKE berikut anak kuncinya
6164	1 (satu) buah BPKB Nomor: J-04134465 mobil Honda Jazz tahun 2012 nomor polisi B 1779 EKE, atas nama pemilik Sdr. AMSOR.
6165	1 (satu) lembar STNK No.1944687/MJ/2012 a.n AMSOR berlaku s.d 27 November 2017, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.08726614 berlaku s.d. 27 November 2016
6479	1 (satu) ikat yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah)
6480	1(satu) ikat yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



6481	1(satu) ikat yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah).
6482	1(satu) ikat yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 3.097.000 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
6483	uang logam dengan rincian 1 (satu) keping logam pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), 4 (empat) keping logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) 2 (dua) keping logam pecahan Rp. 200 (dua ratus rupiah), dan 2 (dua) keping logam pecahan Rp. 100 (seratus rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 3.600 (tiga ribu enam ratus rupiah)
6484	Uang tunai sejumlah Rp183.969.064.887,41 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah point empat puluh satu sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor:0378.01.000168.30.6 pada tanggal 22 Juni 2016 yang berasal dari rekening bank BRI dengan nomor rekening 0000034501000513306 atas nama Konsorsium PNRI
6485	Uang tunai sejumlah Rp175.463.860,86 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah point delapan puluh enam sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor:0378.01.000168.30.6 pada tanggal 22 Juni 2016 yang berasal dari rekening bank BRI dengan nomor rekening 0000034501000492306 atas nama Konsorsium PNRI
6486	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 09 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6487	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 09 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6488	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 12 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6489	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 12 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6490	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 01 Februari 2017 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6491	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 01 Februari 2017 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6492	Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. ENDANG (supir pribadi Sdr. ANDRA YASTRIALIAS YAH AGUSSALAM) ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 16 Agustus 2016 (dengan nilai enam ratus juta rupiah, yang disetorkan enam kali masing-masing seratus juta rupiah) dan 18 Agustus 2016 (dengan nilai empat ratus juta rupiah yang disetorkan empat kali masing-masing seratus juta rupiah).
6493	Uang tunai sejumlah Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 24 Agustus 2016 Pukul 11:44:50 WIB atas nama penyeter AGUS ISWANTO dengan keterangan

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



	uang titipan atas nama AGUS ISWANTO.
6494	Uang tunai sejumlah Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 25 Agustus 2016 Pukul 13:00:08 WIB atas nama penyeter AGUS ISWANTO dengan keterangan uang titipan atas nama AGUS ISWANTO.
6495	Uang Tunai sejumlah Rp 906,737,601.00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 7 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5040073100 atas nama PT QUADRA SOLUTION.
6497	Uang Tunai sejumlah Rp. 1.693.223,189.00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 14 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 10739324 atas nama PT QUADRA SOLUTION.
6499	Uang tunai sejumlah Rp. 59.409.310,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 15 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 011480011000788 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem oleh Bank Mega untuk saldo minimum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari saldo awal Rp. 59.509.310,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
6500	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.684.404,059.84 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat ribu lima puluh sembilan rupiah point delapan puluh empat sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 16 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank Maybank dengan Nomor Rekening 200.355.586.0 atas nama PT QUADRA SOLUTION.

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6506	Uang Tunai sejumlah Rp 1,018,122,064.84 (satu miliar delapan belas juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah point delapan puluh empat sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700297987 atas nama PT QUADRA SOLUTION.
6508	Uang Tunai sejumlah Rp. 277,134,642.53 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah point lima puluh tiga sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700838899 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6509	Uang Tunai sejumlah Rp. 272,332,706.51 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah point lima puluh satu sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Deposito Bank BCA dengan nomor rekening 5700258329 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6510	Uang Tunai sejumlah Rp 213,822,252.78 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah point tujuh puluh delapan sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700333886 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6513	Uang Tunai sejumlah Rp. 667,500.22 (enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah point dua puluh dua sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700326669 atas nama PT QUADRA SOLUTION.

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



6514	Uang tunai sejumlah Rp 44.785.724,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 29 September 2016 dari rekening bank Artha Graha International dengan nomor rekening 0081305978 atas nama PT QUADRA SOLUTION
6516	Uang tunai sejumlah Rp 52.842.110,45 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah point empat puluh lima sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 29 September 2016 yang berasal dari rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1240005035283 atas nama PT. QUADRA SOLUTION
6517	Uang tunai sejumlah Rp 49.750.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 29 September 2016 yang berasal dari GNC bank Mandiri Jkt Kuningan dengan nomor rekening 1240004000619 atas nama PT QUADRA SOLUTION
6518	Uang Tunai sejumlah Rp. 38.860.112,90 (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus dua belas point sembilan puluh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 19 Oktober 2016 yang berasal dari Rekening Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1001431427 an QUADRA SOLUTION PT
6519	uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) beserta 1 (Satu) lembar tindasan Slip Penyetoran tanggal 13 Oktober 2016 ke rekening KPK QQ RPL 175 No. Rekening 0378- 01000168306 atas nama penyetor MEIDY LAYOOARI dengan keterangan Pengembalian Transport Non TTD Perkara E- KTP
6520	uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) beserta 1 (Satu) lembar tindasan Slip Penyetoran tanggal 17 Oktober 2016 ke rekening KPK QQ RPL 175 No. Rekening 0378- 01000168306 atas nama penyetor Maman Budiman dengan keterangan Pengembalian Perkara E- KTP



6521	Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI KPK QQ RPL 175 nomor rekening: 0378-01-000168-30-6 pada tanggal 21 Oktober 2016 oleh MAHMUD.
6522	100 (seratus) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6523	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 17 November 2016 yang disetorkan oleh sdr HUSNI FAHMI pada tanggal 17 November 2016
6524	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 21 November 2016 yang disetorkan oleh sdr HUSNI FAHMI pada tanggal 17 November 2016
6525	Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang telah diterima pada rekening penampungan uang sitaan KPK dengan nomor rekening 0378.01.000168.306
6526	Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 2016 pukul 12:19:19 wib. disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: RUSTINAH.
6527	Uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang telah diterima pada rekening penampungan uang sitaan KPK pada nomor rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk Titipan 0378.01.000168.30.6
6528	Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 5 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara.
6529	Uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 5 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara



6530	Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378-01-000168-30.6 pada tanggal 12 Januari oleh Sdr. H. MAHMUD TOHA SIREGAR AK
6531	Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 13 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara
6532	Uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 13 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara
6533	Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 17 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank Mega dengan nomor rekening 011560030002409 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO
6534	Uang tunai sejumlah Rp. 81.438.053,- (Delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 17 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank UOB dengan nomor rekening 3273042138 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO
6535	Uang tunai sejumlah Rp. 301.152.565,76 (tiga ratus satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh enam sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 16 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4580524732 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6536	Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 3 Februari 2017 oleh Sdr. Agus Iswanto
6537	Uang sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 3 Februari 2017 pukul 11:44:32 wib. disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: RUSTINAH.
6538	Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 8 Februari 2017 pukul 11:08:54 wib. disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: RUSTINAH, Keterangan: untuk setoran an. SUGIHARTO.
6540	Uang tunai senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 08 Febrauri 2017 yang disetorkan oleh Sdr. WAHYUDDIN BAGENDA
6541	Uang Tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378-01-000168-30.6 pada tanggal 04 November 2016 oleh Sdr. TOTO PRASETYO
6542	Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378- 01-000168-30.6 pada tanggal 21 Oktober 2016 oleh Sdr. JOKO KARTIKO
6543.1	Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran BRI tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10:05:51 yang disetor ke No. Rekening 037801000168306 atas nama KPK QQ RPL 175, Penyetor: Ir. FX GARMAYA SABARLING, Ket. Pengembalian Perkara E-KTP

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018





6543.2	Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378- 01-000168-30.6 pada tanggal 14 Februari 2017 oleh Sdr. DRAJAT WISNU SETYAWAN beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI atas nama DRAJAT WISNU SETYAWAN tanggal 14 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditujukan ke rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378-01-000168-30.6
6547	4 (empat) lembar uang pecahan USD 1 (satu dollar) dengan jumlah sebesar USD 4 (empat dollar Amerika).
6549	10 (sepuluh) lembar uang dolar pecahan USD 100 dengan total USD 1.000 (Seribu dollar Amerika)
6550	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 50 (Lima puluh dolar Amerika)
6551	2 (dua) lembar uang dolar pecahan USD 20 (Empat puluh dolar Amerika)
6552	3 (tiga) ikat uang dollar Amerika pecahan USD 100 sebanyak 305 (Tiga ratus lima) lembar dengan total USD 30.500 (Tiga puluh ribu lima ratus dollar Amerika)
6553	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 50 (Lima puluh dolar Amerika)
6554	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 20 (Dua puluh dolar Amerika)
6555	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 10 (Sepuluh dolar Amerika)
6556	2 (dua) lembar uang dolar pecahan USD 2 (Dua dolar Amerika) dengan total USD 4 (Empat dolar Amerika)
6559	Uang tunai sejumlah USD 265.582,10 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua dollar amerika point sepuluh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 06 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5700800123 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem Bank Korespondensi sebesar USD20 dari saldo sebelumnya sebesar USD 265.602,10 (dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua dua dollar amerika point sepuluh sen)



6561	Uang tunai sejumlah USD 8.533,07 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga dollar amerika point tujuh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 06 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5700304207 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem Bank Korespondensi sebesar USD20 dari saldo sebelumnya sebesar USD 8.533,07 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga dollar amerika point tujuh sen)
6562	Uang tunai sejumlah USD 3.183,80 (tiga ribu seratus delapan puluh tiga dollar amerika point delapan puluh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 06 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5700808990 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem Bank Korespondensi sebesar USD20 dari saldo sebelumnya sebesar USD 3.203,80 (tiga ribu dua ratus tiga tiga dollar amerika point delapan puluh sen)
6564	Uang Tunai sejumlah USD 4.711,14 (empat ribu tujuh ratus sebelas Dollar Amerika point empat belas sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 14 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 10739335 atas nama PT QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem provisi oleh BNI sebesar USD 5 (lima Dollar Amerika), dari saldo awal sebesar USD 4.716,14 (empat ribu tujuh ratus enam belas Dollar Amerika point empat belas sen)
6567	Uang Tunai sejumlah USD 61.959,34 (enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika point tiga puluh empat sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 16 September 2016 yang berasal dari rekening Bank Maybank dengan nomor rekening 200.360.174.8 atas nama PT QUADRA SOLUTION.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6568	Uang tunai sejumlah USD 10.861,33 (sepuluh ribu delapan ratus enam puluh satu dollar amerika serikat point tiga puluh tiga sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 29 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240006056601 atas nama PT QUADRA SOLUTION
6569	Uang tunai sejumlah USD 400.000,00 (empat ratus ribu dollar amerika) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 30 November 2016 dengan penyeter atas nama RIZKY SYAH MAULANA dengan alamat Jl. Kayu Manis
6570	Uang Tunai sejumlah USD. 500.000,- (lima ratus ribu dollar amerika) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan Nomor: 0378- 02-00012-307 pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Sdr. DIAH ANGGRAINI.
6571	Uang tunai sejumlah USD 36.546,97 (Tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika koma sembilan puluh tujuh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD UTK TITIPAN Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 17 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank UOB dengan nomor rekening 3279004858 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO
6572	Uang sejumlah USD 76,119.40 (Tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas koma empat puluh dolar Amerika Serikat) beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 8 Februari 2017 pukul 14:18:08 wib. disetor ke rekening 0378-02-000012-30-7 nama: KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan, Penyeter: ASLINAH, SH, Keterangan: Pelunasan kekurangan pembayaran perkara e- KTP an. Tsk Dr. IRMAN
6573	Sejumlah uang dalam amplop putih berisikan: a. 3 (tiga) lembar pecahan Sing Dollar 100 (seratus Dollar Singapore) dengan jumlah Sing Dollar 300 (Tiga ratus Dollar Singapore) dengan nomor seri 2GB289801, 2FA202349 dan 2ED171521. b. 1 (satu) lembar pecahan Sing Dollar 50 (lima puluh Dollar Singapore) dengan nomor seri 3GH977098.

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



	c. 1 (satu) lembar pecahan Sing Dollar 10 (sepuluh Dollar Singapore) dengan nomor seri OFL478282. d. 4 (empat) lembar pecahan Sing Dollar 2 (dua Dollar Singapore) dengan nomor seri 3NE464032, 4BZ572830, 4GJ109428 dan 5CG937583. Dengan total sebesar Sing 368 (tiga ratus enam puluh delapan dollar Singapore).
6799	Uang tunai sejumlah Rp666.750.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang dari saksi ANANG SUGIANA pada tahap penuntutan tanggal 28 Februari 2017
6800	Uang tunai sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang dari saksi ANANG SUGIANA pada tahap penuntutan tanggal 28 Februari 2017
6801	Uang tunai sejumlah Rp1.333.300.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang dari saksi ANANG SUGIANA pada tahap penuntutan tanggal 08 Maret 2017
Barang bukti nomor: 6163 s/d 6165, 6479 s/d 6495, 6497, 6499, 6506, 6508 s/d 6510, 6513, 6514, 6516 s/d 6538, 6540 s/d 6543.2, 6547 s/d 6556, 6559, 6561, 6562, 6564, 6567 s/d 6573, 6799 s/d 6801, Seluruhnya dirampas untuk Negara.	
50	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 471.130.5-889 MD tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri Nomor 471.130.5-120 MD tahun 2012 tentang pembentukan tim kelompok kerja penerapan kartu tanda penduduk elektronik pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil Kemendagri Tahun 2012 dengan lampirannya yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktur Ir. H. IRMAN, M.Si A.n Mendagri.
3069	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00204 Tanggal 13-Apr-11 Jumlah 604 UNIT
3070	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00225 Tanggal 28-Apr-11 beserta lampiran
3072	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00294 Tanggal 7-Jun-11 beserta lampiran
3073	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00339 Tanggal 1-Jul-11 beserta lampiran
3074	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00340 Tanggal 1-Jul-11 beserta lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3075	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00414 Tanggal 5-Aug-11 beserta lampiran
3076	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00444 Tanggal 24-Aug-11 beserta lampiran
3077	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00450 Tanggal 7-Sep-11 beserta lampiran
3078	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00062 Tanggal 3-Feb-12 beserta lampiran
3079	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00104 Tanggal 7-Maret 12 Jumlah 24 UNIT beserta lampiran
3080	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00127 Tanggal 7-Mar-12 beserta lampiran
3081	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00191 Tanggal 5 April 12 Jumlah 500 UNIT beserta lampiran
3082	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00293 Tanggal 30-May-12 beserta lampiran
3083	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00265 Tanggal 8 Mei 12 beserta lampiran
3084	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00395 Tanggal 28 Juli 2011 beserta lampiran
3085	1 (satu) bundel Certificate JP96/008114.00 untuk Canon Group dengan ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008, JIS Q 9001:2008
3103	1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Delivery Order Nomor 11059765 tanggal Delivery Order 15 Agustus 2011 tanggal penerimaan barang 16 Agustus 2011 Untuk 2001 Unit Adapter Kit ACK E10,
3118	1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Delivery Order Nomor 11087530 tanggal Delivery Order 28-Nov-11 tanggal penerimaan barang 28-Nov-11 Untuk 100 Unit Canon Digital EOS 11000D,
3124	1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Delivery Order Nomor 11057025 tanggal Delivery Order 05 Agustus 2011 tanggal penerimaan barang 25 Juli 2011 Untuk 265 Unit Canon Digital EOS 11000D
6166	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Kendaraan Honda Arista Depok No 32-04365 tanggal 10 November 2012 atas nama pembeli AMSOR dan nama Faktur STNK a.n. AMSOR yang beralamat di Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji, untuk pemesanan kendaraan unit Honda Jazz type RS MT warna Polished Metal Metallic dengan harga Rp 221.450.000,-, yang ditandatangani oleh pemesan a.n. AMSOR dan wiraniaga a.n. ANDREA SAPUTRA.

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6167	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Depok, NIK 3276062301840004 a.n. nama AMSOR; tempat tanggal lahir: Cirebon, 23-01-1984; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji.
6168	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya printout Kuitansi PT ARISTA AUTO PRIMA, telah terima dari AMSOR uang sejumlah Rp 221.450.000, - (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Jazz RS MT yang dibayar pada tanggal 12 November 2012 (tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,-) dan tanggal 17 November 2012 (biaya premi asuransi sebesar Rp 6.450.000,- dan pelunasan sebesar Rp 210.000.000,-)
6169	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Kartu Piutang nomor SPK 032-004365-1 tanggal SPK 12 November 2012, tipe kendaraan New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R, dengan nama pelanggan AMSOR dan nama salesman ANDREA.
6170	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Faktur PT. ARISTA AUTO PRIMA Nomor: DPK-12-11-IK-0012 tanggal 24 November 2012 tipe kendaraan New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R12 No. Rangka MHRGE8760CJ205505, No. Mesin L15A7-4764111, No. Produksi 2012, warna Polished Metal Metallic, harga jual kendaraan Rp 221.450.000,-, dengan nama di faktur STNK/BPKB a.n. AMSOR yang ditujukan kepada AMSOR dengan alamat Jl. Kemiri Jaya.
6171	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001- 12.00007367, Pengusaha Kena Pajak a.n. PT. ARISTA AUTO PRIMA, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak a.n. AMSOR, Nama Barang Kena Pajak 1 (satu) unit Honda New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R12 No. Rangka MHRGE8760CJ205505, No. Mesin L15A7-4764111, warna Polished Metal Metallic, tanggal 24 November 2012.
6172	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Polda Metro Jaya No. 1944687/MJ/2012 (beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah), dengan Nomor Registrasi/Nomor Polisi: B-1779-EKE; Nama Pemilik: AMSOR; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji Depok; Merek: Honda; Type: Jazz GE8 1.5 E MT(CKD); Tahun Pembuatan 2012; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; Warna: Abu-abu Metal Metalik; Berlaku s.d. 27 November 2017. --

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



6173	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima BPKB Tunai, Nomor: BPKB Tunai/II/2013, bahwa telah diterima dari PT. ARISTA AUTO PRIMA (Honda Arista Cab. Depok) BPKB a.n. AMSOR dengan alamat Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji Depok; Type Kendaraan: Honda Jazz 1.5 E MT; Warna kendaraan: Abu-abu Muda Metalik; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Polisi: B- 1779-EKE; No. BPKB J-04134465; dengan nama penerima BPKB a.n. AMSOR, Yang menyerahkan a.n. RITA (Admin Honda Arista Cab. Depok), tanggal 11 Februari 2013.
6174	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Bukti Serah Terima Barang Honda Arista Depok, dengan No. BSTB: DPK-12-11-DK-0051 tanggal 19 November 2012; Kendaraan New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R12 No. Rangka MHRGE8760CJ205505, No. Mesin L15A7-4764111, Tahun Produksi 2012, warna Polished Metal Metallic; yang dikirim oleh Honda Arista Depok kepada AMSOR dengan alamat Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Beji, dengan nomor telepon 085697224179; dengan nama penerima barang DONNI SEPTIANTO.
6175	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Faktur Kendaraan Bermotor nomor Faktur 1252273-GE85C2092-007 tanggal 21 November 2012 dengan Identitas Pemilik a.n. AMSOR; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001, Beji, Beji Depok 16421; Identitas Kendaraan Merek: Honda; Type Jazz GE8 1.5 E MT(CKD); Warna kendaraan: Abu-abu Metal Metalik; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; yang ditandatangani oleh HENNY YULIANA (PT. HONDA PROSPECT MOTOR JAKARTA).
6176	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya historis singkat data terkait Honda; Type Jazz GE8 1.5 E MT(CKD); Warna: Abu-abu Metal Metalik; Nomor Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; Nama Faktur: AMSOR.
6177	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Identitas Kendaraan dan Identitas Pemilik sebagai berikut: Nomor Registrasi: B-1779-EKE; Merek: Honda; Type: Jazz GE8 1.5 E MT; Tahun Pembuatan 2012; Warna: Abu-abu Metal Metalik; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; Nama pemilik: AMSOR; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001, Kel. Beji, Kec. Beji Depok; No.KTP/TDP: 3276062301840004; Dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 November 2012; yang di salah satu lembarannya terdapat tandatangan AMSOR.
Barang bukti nomor: 50, 3069, 3070, 3072 s/d 3085, 3103, 3118, 3124, 6166 s/d 6177, Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor: 1 s.d. 49, 51 s.d. 3068, 3071, 3086 s.d. 3102, 3104 s.d. 3117, 3119 s.d. 3123, 3125 s.d. 6162, 6178 s.d. 6478, 6496, 6498, 6501 s.d. 6505, 6507, 6511 s.d. 6512, 6515, 6539, 6544 s.d. 6546, 6548, 6557, s.d. 6558, 6560, 6563, 6565, 6566, 6574 s.d. 6798 dan 6802 s.d. 6830, Seluruhnya digunakan dalam perkara lain.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRMAN dan Terdakwa II SUGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IRMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SUGIHARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I IRMAN sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), dikurangi dengan pengembalian sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II SUGIHARTO sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), dikurangi dengan pengembalian sebesar

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan harta benda berupa 1 unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa II disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 7, Nomor 10;
  - Barang bukti Nomor 6163 sampai dengan Nomor 6165, Nomor 6479 sampai dengan Nomor 6495, Nomor 6497, Nomor 6499, Nomor 6506, Nomor 6508 sampai dengan Nomor 6510, Nomor 6513, Nomor 6514, Nomor 6516 sampai dengan Nomor 6538, Nomor 6540 sampai dengan Nomor 6543.2, Nomor 6547 sampai dengan Nomor 6556, Nomor 6559, Nomor 6561, Nomor 6562, Nomor 6564, Nomor 6567 sampai dengan Nomor 6573, Nomor 6799 sampai dengan Nomor 6801;
  - Barang bukti Nomor 50, Nomor 3069, Nomor 3070, Nomor 3072 sampai dengan Nomor 3085, Nomor 3103, Nomor 3118, Nomor 3124, Nomor 6166 sampai dengan Nomor 6177;
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 49, Nomor 51 sampai dengan Nomor 3068, Nomor 3071, Nomor 3086 sampai dengan Nomor 3102, Nomor 3104 sampai dengan Nomor 3117, Nomor 3119 sampai dengan Nomor 3123, Nomor 3125 sampai dengan Nomor 6162, Nomor 6178 sampai dengan Nomor 6478, Nomor 6496, Nomor 6498, Nomor 6501 sampai dengan Nomor 6505, Nomor 6507, Nomor 6511 sampai dengan Nomor 6512, Nomor 6515, Nomor 6539, Nomor

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6544 sampai dengan Nomor 6546, Nomor 6548, Nomor 6557 sampai dengan Nomor 6558, Nomor 6560, Nomor 6563, Nomor 6565, Nomor 6566, Nomor 6574 sampai dengan Nomor 6798 dan Nomor 6802 sampai dengan Nomor 6830;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang besarnya uang pengganti, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRMAN dan Terdakwa II SUGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IRMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SUGIHARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I IRMAN sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikurangi dengan yang

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II SUGIHARTO sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat), USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat), USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat), USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan harta benda berupa 1 unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa II disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 7, Nomor 10;
  - Barang bukti Nomor 6163 sampai dengan Nomor 6165, Nomor 6479 sampai dengan Nomor 6495, Nomor 6497, Nomor 6499, Nomor 6506, Nomor 6508 sampai dengan Nomor 6510, Nomor 6513, Nomor 6514,

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6516 sampai dengan Nomor 6538, Nomor 6540 sampai dengan Nomor 6543.2, Nomor 6547 sampai dengan Nomor 6556, Nomor 6559, Nomor 6561, Nomor 6562, Nomor 6564, Nomor 6567 sampai dengan Nomor 6573, Nomor 6799 sampai dengan Nomor 6801;

- Barang bukti Nomor 50, Nomor 3069, Nomor 3070, Nomor 3072 sampai dengan Nomor 3085, Nomor 3103, Nomor 3118, Nomor 3124, Nomor 6166 sampai dengan Nomor 6177;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 49, Nomor 51 sampai dengan Nomor 3068, Nomor 3071, Nomor 3086 sampai dengan Nomor 3102, Nomor 3104 sampai dengan Nomor 3117, Nomor 3119 sampai dengan Nomor 3123, Nomor 3125 sampai dengan Nomor 6162, Nomor 6178 sampai dengan Nomor 6478, Nomor 6496, Nomor 6498, Nomor 6501 sampai dengan Nomor 6505, Nomor 6507, Nomor 6511 sampai dengan Nomor 6512, Nomor 6515, Nomor 6539, Nomor 6544 sampai dengan Nomor 6546, Nomor 6548, Nomor 6557 sampai dengan Nomor 6558, Nomor 6560, Nomor 6563, Nomor 6565, Nomor 6566, Nomor 6574 sampai dengan Nomor 6798 dan Nomor 6802 sampai dengan Nomor 6830;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2017, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2017 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 6 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti a quo* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama, dengan pertimbangan bahwa menurut *Judex Facti*, dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, maka *Judex Facti* sependapat dengan Penuntut Umum untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara pembuktian, yaitu seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama berdasarkan

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum persidangan yang relevan secara hukum dengan perbuatan Para Terdakwa, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *Judex Facti* mempertimbangkan unsur-unsur delik Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua, guna tertib hukum sebagaimana yurisprudensi dalam praktik hukum acara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri halaman 2106);

- c. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur secara melawan hukum;

- Bahwa sesuai kualifikasi fakta hukum persidangan berdasarkan putusan *Judex Facti a quo*, perbuatan Terdakwa I IRMAN sebagai Dirjen Dukcapil dan sebagai Ketua Tim Teknis serta sebagai Koordinator Pengarah Tim Supervisi mempunyai wewenang antara lain yaitu merekomendasikan standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan sistem teknologi informasi sebagai acuan dalam penerbitan NIK dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, melaksanakan supervisi, persiapan dan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik pada 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kabupaten/kota dan 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) kecamatan. Ternyata dalam kenyataannya, Terdakwa I tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik dan benar menurut hukum, yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) yang dilakukan Terdakwa II, sehingga bertentangan dengan tujuan kewenangannya, yang berakibat adanya kerugian keuangan negara;

- Bahwa Terdakwa II SUGIHARTO sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Mendagri tanggal 7 Februari 2001 dan tanggal 9 Februari 2001 mempunyai tugas dan wewenang yaitu menetapkan perencanaan spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta rancangan kontrak, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa, akan tetapi ternyata Terdakwa II mulai dari penganggaran, penetapan HPS, proses lelang maupun dalam pelaksanaan pengadaan penerapan KTP dan penerbitan NIK dengan sengaja sebagai niat telah melakukan kerjasama persekongkolan atau kolusi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta bekerja sama dengan saksi-saksi DIAH ANGGRAINI, ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG dan calon peserta lelang (konsorsium) tertentu, yang telah mengarahkan untuk memenangkan dan menetapkan Konsorsium PNRI sebagai peserta pemenang lelang oleh saksi GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri secara menyimpang dengan harga penawaran sebesar Rp5.841.898.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan cara membuat penetapan spesifikasi teknis yang mengarah ke salah satu produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merk tertentu dan ditindaklanjuti Terdakwa II dalam menetapkan HPS dan analisa

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harga satuan per keping blanko KTP Elektronik tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sejumlah Rp5.951.886.009.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu rupiah), dengan rincian untuk tahun 2011 sejumlah Rp2.291.231.220.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sejumlah Rp3.660.654.789.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Penetapan HPS tersebut tidak didahului dengan data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, namun hanya mendasarkan pada *price list* yang disusun oleh FX GARMAYA SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S. HUTASOIT yang telah dinaikkan harganya (*mark up*) dan tidak memperhatikan diskon terhadap barang-barang tertentu, dan juga Terdakwa II menetapkan analisa harga blanko KTP Elektronik yaitu Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping;

- Bahwa kerjasama yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut di atas terhadap kegiatan *item* pekerjaan atau jenis barang yang akan diadakan telah diarahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu, sehingga tidak terjadi kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya, baik dari segi mutu maupun dari harga, serta telah terjadi pemberian dan penerimaan uang mulai dari proses penganggaran sampai dengan lelang, dan pelaksanaan proyek KTP Elektronik bertujuan agar pihak-pihak tertentu dapat menjadi pemenang lelang dengan cara menggunakan kewenangannya secara tidak benar, yang bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan DIAH ANGGRAINI, ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG dan calon peserta lelang (konsorsium) telah menggunakan kewenangannya secara menyimpang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- 2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima uang dengan rincian masing-masing untuk Terdakwa I menerima uang sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang berasal dari ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG dan uang sebesar USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Terdakwa II serta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima dari YOSEP SUMARTONO, sedangkan untuk Terdakwa II menerima uang sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang berasal dari PAULUS TANOS dan uang sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang berasal dari JOHANES MARLIEM dan uang yang bersumber dari DIPA sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli kendaraan roda empat Honda Jazz seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa II serta digunakan untuk membayar *lawyer fee* HOTMA

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITOMPUL sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat);

- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat pihak-pihak lain yang memperoleh atau menerima uang tanpa hak yang sah, yaitu saksi MIRYAM S. HARYANI sebesar USD1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat), DIAH ANGGRAINI menerima sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), MARKUS NARI menerima sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), ADE KOMARUDIN uang sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), HOTMA SITOMPUL uang sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai uang *fee lawyer*, HUSNI FAHMI uang sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), DRAJAT WISNU SETYAWAN menerima uang sebesar USD40.000 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Terdakwa II dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ABRAHAM MOSE, AGUS ISWANTO, ANDRA AGUSALIM dan DARMA MAPPANGARA selaku Direksi PT. LEN Industri masing-masing mendapatkan/memperoleh Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta untuk kepentingan *gathering* dan SBU masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Manajemen Bersama Konsorsium PNRI menerima uang sebesar Rp137.989.835.260,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan Perum PNRI sebesar Rp107.710.849.102,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua rupiah), PT. Sandipala Artha Putra sebesar Rp145.851.156.022,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), PT. Mega Lestari Unggul yang merupakan *holding*

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



company PT. Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah), PT. LEN Industri sejumlah Rp3.415.470.749,00 (tiga miliar empat ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), PT. Sucofindo sejumlah Rp8.231.289.362,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), PT. Quadra Solution sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) dan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) orang anggota Panitia Lelang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta beberapa anggota Tim Fatmawati, yakni JIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA alias BOBBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU SETYO, BENNY AKHIR, DUDI dan KURNIAWAN masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa I seluruhnya berjumlah USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan Terdakwa II seluruhnya berjumlah USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau orang lain yaitu di antaranya saksi MIRYAM S. HARYANI sebesar USD1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat), saksi DIAH ANGGRAINI sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), saksi MARKUS NARI sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat), atau suatu korporasi yaitu Konsorsium PNRI sebesar Rp137.989.835.260,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), Perum PNRI sebesar Rp107.710.849.102,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua rupiah), PT. Sandipala Artha Putra sebesar Rp145.851.156.022,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), PT. Mega Lestari Unggul sejumlah Rp148.863.947.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah), PT. LEN Industri sejumlah Rp3.415.470.749,00 (tiga miliar empat ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), PT. Sucofindo sejumlah Rp8.231.289.362,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan PT. Quadra Solution sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;

3. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimulai dari pengadaan barang/jasa proyek kegiatan KTP Elektronik sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013, telah melakukan seluruh pembayaran kepada pihak Konsorsium PNRI (setelah dipotong pajak) sebesar Rp4.917.780.473.609,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah), sedangkan sesuai keterangan ahli, harga dari pengadaan barang/jasa kegiatan proyek KTP Elektronik tersebut adalah sebesar Rp2.626.110.155.007,01 (dua triliun enam ratus dua puluh enam miliar seratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh puluh rupiah satu sen);

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara jumlah pembayaran yang diterima oleh Konsorsium PNRI selaku pihak penyedia barang/jasa dengan harga wajar berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka terdapat selisih kelebihan bayar sebesar Rp2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP RI Nomor SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016. Dengan demikian, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa I IRMAN harus dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan seluruhnya yang berjumlah USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) ditambah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikurangkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa I kepada Penyidik KPK sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan untuk Terdakwa II SUGIHARTO memperoleh uang seluruhnya berjumlah USD450.000 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ditambah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), dari jumlah uang tersebut, Terdakwa II membeli kendaraan roda empat yang nilainya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II, dari jumlah uang yang diterima Terdakwa II tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa II kepada Penyidik KPK seluruhnya berjumlah USD430.000 (empat ratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan harta benda berupa 1 (satu) unit kendaraan roda

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



empat Honda Jazz senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik KPK;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan unsur lainnya telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo*, maka dengan demikian semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama telah cukup terbukti atau terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan negara dan masyarakat, karena proyek KTP Elektronik merupakan program nasional yang sangat strategis dan penting;
- Perbuatan Para Terdakwa menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan negara yang sangat besar;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tersebut;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I IRMAN dan Terdakwa II SUGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikompensasikan dengan uang yang sudah dikembalikan Terdakwa I kepada KPK sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar USD 450.000 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), dikompensasikan dengan uang yang sudah dikembalikan Terdakwa II kepada KPK sebesar USD 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



jika Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

No. BB	Barang Bukti
1	5 (lima) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/M Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Pengangkatan Jabatan Struktural eselon I atas nama Ir. H. Irman, M.Si selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta lampiran
2	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807/4093/SJ tanggal 8 Oktober 2010 perihal pengangkatan Sdr. Ir. IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri beserta lampiran
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807.1/3874/SJ tanggal 4 November 2009 perihal pengangkatan Sdr. Ir. IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri beserta lampiran.
4	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Petikan Keppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama SUGIHARTO
5	1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SK Menteri Dalam Negeri nomor: 811.212.2-96 tahun 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai atas nama SUGIHARTO dari Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan menjadi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Ditjen Dukcapil Kemendagri
6	1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor: 822.4/522/SES tanggal 17 Januari 2014 perihal kenaikan gaji berkala atas nama SUGIHARTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan menteri dalam negeri nomor: 821.22-460 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan peimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian dalam negeri ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Drs.MUHAMAD NUR, ME NIP: 197003051993031001 tanggal 22 Juli 2015.
10	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22 – 2899 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 mengenai Drs. ELVIUS DAILAMI, MSi diangkat dan dilantik menjadi Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/558/Biro Kepeg tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMAD NUR ME NIP.197003051993031001 Plh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821.22/560/Biro Kepeg yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMAD NUR ME NIP.197003051993031001 Plh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Naskah Serah Terima Jabatan Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri
Barang bukti nomor: 1 s/d 7, 10, Dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita	
6163	1 (satu) unit mobil Merk Honda type: Jazz GE8 1.5 E MT (CKD) Jenis Mobil Penumpang, Model: Minibus, tahun pembuatan 2012, warna Abu-abu metal metalik, nomor rangka: MHRGE8760CJ205505, nomor mesin: L15A74764111, No. Registrasi: B 1779 EKE berikut anak kuncinya
6164	1 (satu) buah BPKB Nomor: J-04134465 mobil Honda Jazz tahun 2012 nomor polisi B 1779 EKE, atas nama pemilik Sdr. AMSOR.
6165	1 (satu) lembar STNK No.1944687/MJ/2012 a.n AMSOR berlaku s.d 27 November 2017, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.08726614 berlaku s.d. 27 November 2016
6479	1 (satu) ikat yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah)
6480	1(satu) ikat yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



6481	1(satu) ikat yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah).
6482	1(satu) ikat yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 3.097.000 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
6483	uang logam dengan rincian 1 (satu) keping logam pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), 4 (empat) keping logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) 2 (dua) keping logam pecahan Rp. 200 (dua ratus rupiah), dan 2 (dua) keping logam pecahan Rp. 100 (seratus rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 3.600 (tiga ribu enam ratus rupiah)
6484	Uang tunai sejumlah Rp183.969.064.887,41 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah point empat puluh satu sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor:0378.01.000168.30.6 pada tanggal 22 Juni 2016 yang berasal dari rekening bank BRI dengan nomor rekening 0000034501000513306 atas nama Konsorsium PNRI
6485	Uang tunai sejumlah Rp175.463.860,86 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah point delapan puluh enam sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor:0378.01.000168.30.6 pada tanggal 22 Juni 2016 yang berasal dari rekening bank BRI dengan nomor rekening 0000034501000492306 atas nama Konsorsium PNRI
6486	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 09 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE



6487	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 09 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6488	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 12 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6489	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 12 Agustus 2016 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6490	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 01 Februari 2017 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6491	Uang tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 01 Februari 2017 yang disetorkan oleh Sdr. ABRAHAM MOSE
6492	Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. ENDANG (supir pribadi Sdr. ANDRA YASTRIALIAS YAH AGUSSALAM) ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 16 Agustus 2016 (dengan nilai enam ratus juta rupiah, yang disetorkan enam kali masing-masing seratus juta rupiah) dan 18 Agustus 2016 (dengan nilai empat ratus juta rupiah yang disetorkan empat kali masing-masing seratus juta rupiah).
6493	Uang tunai sejumlah Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 24 Agustus 2016 Pukul 11:44:50 WIB atas nama penyeter AGUS ISWANTO dengan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uang titipan atas nama AGUS ISWANTO.
6494	Uang tunai sejumlah Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 25 Agustus 2016 Pukul 13:00:08 WIB atas nama penyetor AGUS ISWANTO dengan keterangan uang titipan atas nama AGUS ISWANTO.
6495	Uang Tunai sejumlah Rp 906,737,601.00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 7 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5040073100 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6497	Uang Tunai sejumlah Rp. 1.693.223,189.00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 14 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 10739324 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6499	Uang tunai sejumlah Rp. 59.409.310,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 15 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 011480011000788 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem oleh Bank Mega untuk saldo minimum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari saldo awal Rp. 59.509.310,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
6500	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.684.404,059.84 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat ribu lima puluh sembilan rupiah point delapan puluh empat sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 16 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank Maybank dengan Nomor Rekening 200.355.586.0 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



6506	Uang Tunai sejumlah Rp 1,018,122,064.84 (satu miliar delapan belas juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah point delapan puluh empat sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700297987 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6508	Uang Tunai sejumlah Rp. 277,134,642.53 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah point lima puluh tiga sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700838899 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6509	Uang Tunai sejumlah Rp. 272,332,706.51 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah point lima puluh satu sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Deposito Bank BCA dengan nomor rekening 5700258329 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6510	Uang Tunai sejumlah Rp 213,822,252.78 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah point tujuh puluh delapan sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700333886 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.
6513	Uang Tunai sejumlah Rp. 667,500.22 (enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah point dua puluh dua sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 6 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5700326669 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018





6514	Uang tunai sejumlah Rp 44.785.724,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 29 September 2016 dari rekening bank Artha Graha International dengan nomor rekening 0081305978 atas nama PT. QUADRA SOLUTION
6516	Uang tunai sejumlah Rp 52.842.110,45 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah point empat puluh lima sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 29 September 2016 yang berasal dari rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1240005035283 atas nama PT. QUADRA SOLUTION
6517	Uang tunai sejumlah Rp 49.750.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 29 September 2016 yang berasal dari GNC bank Mandiri Jkt Kuningan dengan nomor rekening 1240004000619 atas nama PT. QUADRA SOLUTION
6518	Uang Tunai sejumlah Rp. 38.860.112,90 (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus dua belas point sembilan puluh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 19 Oktober 2016 yang berasal dari Rekening Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1001431427 an QUADRA SOLUTION PT
6519	uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) beserta 1 (Satu) lembar tindasan Slip Penyetoran tanggal 13 Oktober 2016 ke rekening KPK QQ RPL 175 No. Rekening 0378- 01000168306 atas nama penyetor MEIDY LAYOOARI dengan keterangan Pengembalian Transport Non TTD Perkara E- KTP
6520	uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) beserta 1 (Satu) lembar tindasan Slip Penyetoran tanggal 17 Oktober 2016 ke rekening KPK QQ RPL 175 No. Rekening 0378- 01000168306 atas nama penyetor Maman Budiman dengan keterangan Pengembalian Perkara E- KTP



6521	Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI KPK QQ RPL 175 nomor rekening: 0378-01-000168-30-6 pada tanggal 21 Oktober 2016 oleh MAHMUD.
6522	100 (seratus) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6523	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 17 November 2016 yang disetorkan oleh sdr HUSNI FAHMI pada tanggal 17 November 2016
6524	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 21 November 2016 yang disetorkan oleh sdr HUSNI FAHMI pada tanggal 17 November 2016
6525	Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang telah diterima pada rekening penampungan uang sitaan KPK dengan nomor rekening 0378.01.000168.306
6526	Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 2016 pukul 12:19:19 wib. disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: RUSTINAH.
6527	Uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang telah diterima pada rekening penampungan uang sitaan KPK pada nomor rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk Titipan 0378.01.000168.30.6
6528	Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 5 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara.
6529	Uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 5 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara



6530	Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378-01-000168-30.6 pada tanggal 12 Januari oleh Sdr. H. MAHMUD TOHA SIREGAR AK
6531	Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 13 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara
6532	Uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 13 Januari 2017 oleh Sdr. Darman Mappangara
6533	Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 17 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank Mega dengan nomor rekening 011560030002409 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO
6534	Uang tunai sejumlah Rp. 81.438.053,- (Delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 17 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank UOB dengan nomor rekening 3273042138 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO
6535	Uang tunai sejumlah Rp. 301.152.565,76 (tiga ratus satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh enam sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 16 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4580524732 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6536	Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 3 Februari 2017 oleh Sdr. Agus Iswanto
6537	Uang sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 3 Februari 2017 pukul 11:44:32 wib. disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: RUSTINAH.
6538	Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 8 Februari 2017 pukul 11:08:54 wib. disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: RUSTINAH, Keterangan: untuk setoran an. SUGIHARTO.
6540	Uang tunai senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 08 Febrauri 2017 yang disetorkan oleh Sdr. WAHYUDDIN BAGENDA
6541	Uang Tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378-01-000168-30.6 pada tanggal 04 November 2016 oleh Sdr. TOTO PRASETYO
6542	Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378- 01-000168-30.6 pada tanggal 21 Oktober 2016 oleh Sdr. JOKO KARTIKO
6543.1	Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran BRI tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10:05:51 yang disetor ke No. Rekening 037801000168306 atas nama KPK QQ RPL 175, Penyetor: Ir. FX GARMAYA SABARLING, Ket. Pengembalian Perkara E- KTP

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



6543.2	Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378- 01-000168-30.6 pada tanggal 14 Februari 2017 oleh Sdr. DRAJAT WISNU SETYAWAN beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI atas nama DRAJAT WISNU SETYAWAN tanggal 14 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditujukan ke rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378-01-000168-30.6
6547	4 (empat) lembar uang pecahan USD 1 (satu dollar) dengan jumlah sebesar USD 4 (empat dollar Amerika).
6549	10 (sepuluh) lembar uang dolar pecahan USD 100 dengan total USD 1.000 (Seribu dollar Amerika)
6550	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 50 (Lima puluh dolar Amerika)
6551	2 (dua) lembar uang dolar pecahan USD 20 (Empat puluh dolar Amerika)
6552	3 (tiga) ikat uang dollar Amerika pecahan USD 100 sebanyak 305 (Tiga ratus lima) lembar dengan total USD 30.500 (Tiga puluh ribu lima ratus dollar Amerika)
6553	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 50 (Lima puluh dolar Amerika)
6554	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 20 (Dua puluh dolar Amerika)
6555	1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 10 (Sepuluh dolar Amerika)
6556	2 (dua) lembar uang dolar pecahan USD 2 (Dua dolar Amerika) dengan total USD 4 (Empat dolar Amerika)
6559	Uang tunai sejumlah USD 265.582,10 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua dollar amerika point sepuluh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 06 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5700800123 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem Bank Korespondensi sebesar USD20 dari saldo sebelumnya sebesar USD 265.602,10 (dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua dua dollar amerika point sepuluh sen)





6561	Uang tunai sejumlah USD 8.533,07 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga dollar amerika point tujuh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 06 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5700304207 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem Bank Korespondensi sebesar USD20 dari saldo sebelumnya sebesar USD 8.533,07 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga dollar amerika point tujuh sen)
6562	Uang tunai sejumlah USD 3.183,80 (tiga ribu seratus delapan puluh tiga dollar amerika point delapan puluh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 06 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5700808990 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem Bank Korespondensi sebesar USD20 dari saldo sebelumnya sebesar USD 3.203,80 (tiga ribu dua ratus tiga tiga dollar amerika point delapan puluh sen)
6564	Uang Tunai sejumlah USD 4.711,14 (empat ribu tujuh ratus sebelas Dollar Amerika point empat belas sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 14 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 10739335 atas nama PT. QUADRA SOLUTION, yang sebelumnya telah dipotong secara sistem provisi oleh BNI sebesar USD 5 (lima Dollar Amerika), dari saldo awal sebesar USD 4.716,14 (empat ribu tujuh ratus enam belas Dollar Amerika point empat belas sen)
6567	Uang Tunai sejumlah USD 61.959,34 (enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika point tiga puluh empat sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 16 September 2016 yang berasal dari rekening Bank Maybank dengan nomor rekening 200.360.174.8 atas nama PT. QUADRA SOLUTION.



6568	Uang tunai sejumlah USD 10.861,33 (sepuluh ribu delapan ratus enam puluh satu dollar amerika serikat point tiga puluh tiga sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 29 September 2016 yang berasal dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240006056601 atas nama PT. QUADRA SOLUTION
6569	Uang tunai sejumlah USD 400.000,00 (empat ratus ribu dollar amerika) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KOK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 30 November 2016 dengan penyeter atas nama RIZKY SYAH MAULANA dengan alamat Jl. Kayu Manis
6570	Uang Tunai sejumlah USD. 500.000,- (lima ratus ribu dollar amerika) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan Nomor: 0378- 02-00012-307 pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Sdr. DIAH ANGGRAINI.
6571	Uang tunai sejumlah USD 36.546,97 (Tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika koma sembilan puluh tujuh sen) yang disetorkan ke dalam rekening penampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK USD UTK TITIPAN Nomor: 0378.02.000012.30.7 pada tanggal 17 Januari 2017 yang berasal dari rekening Bank UOB dengan nomor rekening 3279004858 atas nama ANANG SUGIANA SUDIHARDJO
6572	Uang sejumlah USD 76,119.40 (Tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas koma empat puluh dolar Amerika Serikat) beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyeteroran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 8 Februari 2017 pukul 14:18:08 wib. disetor ke rekening 0378-02-000012-30-7 nama: KPK QQ RPL 175 KPK USD untuk Titipan, Penyeter: ASLINAH, SH, Keterangan: Pelunasan kekurangan pembayaran perkara e- KTP an. Tsk Dr. IRMAN
6573	Sejumlah uang dalam amplop putih berisikan: a. 3 (tiga) lembar pecahan Sing Dollar 100 (seratus Dollar Singapore) dengan jumlah Sing Dollar 300 (Tiga ratus Dollar Singapore) dengan nomor seri 2GB289801, 2FA202349 dan 2ED171521. b. 1 (satu) lembar pecahan Sing Dollar 50 (lima puluh Dollar Singapore) dengan nomor seri 3GH977098.

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. 1 (satu) lembar pecahan Sing Dollar 10 (sepuluh Dollar Singapore) dengan nomor seri OFL478282. d. 4 (empat) lembar pecahan Sing Dollar 2 (dua Dollar Singapore) dengan nomor seri 3NE464032, 4BZ572830, 4GJ109428 dan 5CG937583. Dengan total sebesar Sing 368 (tiga ratus enam puluh delapan dollar Singapore).
6799	Uang tunai sejumlah Rp666.750.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang dari saksi ANANG SUGIANA pada tahap penuntutan tanggal 28 Februari 2017
6800	Uang tunai sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang dari saksi ANANG SUGIANA pada tahap penuntutan tanggal 28 Februari 2017
6801	Uang tunai sejumlah Rp1.333.300.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang dari saksi ANANG SUGIANA pada tahap penuntutan tanggal 08 Maret 2017
Barang bukti nomor: 6163 s/d 6165, 6479 s/d 6495, 6497, 6499, 6506, 6508 s/d 6510, 6513, 6514, 6516 s/d 6538, 6540 s/d 6543.2, 6547 s/d 6556, 6559, 6561, 6562, 6564, 6567 s/d 6573, 6799 s/d 6801, Seluruhnya dirampas untuk Negara.	
50	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 471.130.5-889 MD tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri Nomor 471.130.5-120 MD tahun 2012 tentang pembentukan tim kelompok kerja penerapan kartu tanda penduduk elektronik pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil Kemendagri Tahun 2012 dengan lampirannya yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktur Ir. H. IRMAN, M.Si A.n Mendagri.
3069	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00204 Tanggal 13-Apr-11 Jumlah 604 UNIT
3070	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00225 Tanggal 28-Apr-11 beserta lampiran
3072	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00294 Tanggal 7-Jun-11 beserta lampiran
3073	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00339 Tanggal 1-Jul-11 beserta lampiran
3074	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00340 Tanggal 1-Jul-11 beserta lampiran

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3075	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00414 Tanggal 5-Aug-11 beserta lampiran
3076	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00444 Tanggal 24-Aug-11 beserta lampiran
3077	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00450 Tanggal 7-Sep-11 beserta lampiran
3078	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00062 Tanggal 3-Feb-12 beserta lampiran
3079	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00104 Tanggal 7-Maret 12 Jumlah 24 UNIT beserta lampiran
3080	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00127 Tanggal 7-Mar-12 beserta lampiran
3081	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00191 Tanggal 5 April 12 Jumlah 500 UNIT beserta lampiran
3082	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00293 Tanggal 30-May-12 beserta lampiran
3083	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-12-00265 Tanggal 8 Mei 12 beserta lampiran
3084	1 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 01-11-00395 Tanggal 28 Juli 2011 beserta lampiran
3085	1 (satu) bundel Certificate JP96/008114.00 untuk Canon Group dengan ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008, JIS Q 9001:2008
3103	1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Delivery Order Nomor 11059765 tanggal Delivery Order 15 Agustus 2011 tanggal penerimaan barang 16 Agustus 2011 Untuk 2001 Unit Adapter Kit ACK E10,
3118	1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Delivery Order Nomor 11087530 tanggal Delivery Order 28-Nov-11 tanggal penerimaan barang 28-Nov-11 Untuk 100 Unit Canon Digital EOS 11000D,
3124	1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Delivery Order Nomor 11057025 tanggal Delivery Order 05 Agustus 2011 tanggal penerimaan barang 25 Juli 2011 Untuk 265 Unit Canon Digital EOS 11000D
6166	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Kendaraan Honda Arista Depok No 32-04365 tanggal 10 November 2012 atas nama pembeli AMSOR dan nama Faktur STNK a.n. AMSOR yang beralamat di Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji, untuk pemesanan kendaraan unit Honda Jazz type RS MT warna Polished Metal Metallic dengan harga Rp 221.450.000,-, yang ditandatangani oleh pemesan

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	a.n. AMSOR dan wiraniaga a.n. ANDREA SAPUTRA.
6167	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Depok, NIK 3276062301840004 a.n. nama AMSOR; tempat tanggal lahir: Cirebon, 23-01-1984; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji.
6168	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya printout Kuitansi PT ARISTA AUTO PRIMA, telah terima dari AMSOR uang sejumlah Rp 221.450.000,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Jazz RS MT yang dibayar pada tanggal 12 November 2012 (tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,-) dan tanggal 17 November 2012 (biaya premi asuransi sebesar Rp 6.450.000,- dan pelunasan sebesar Rp 210.000.000,-)
6169	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Kartu Piutang nomor SPK 032-004365-1 tanggal SPK 12 November 2012, tipe kendaraan New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R, dengan nama pelanggan AMSOR dan nama salesman ANDREA.
6170	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Faktur PT. ARISTA AUTO PRIMA Nomor: DPK-12-11-IK-0012 tanggal 24 November 2012 tipe kendaraan New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R12 No. Rangka MHRGE8760CJ205505, No. Mesin L15A7-4764111, No. Produksi 2012, warna Polished Metal Metallic, harga jual kendaraan Rp 221.450.000,-, dengan nama di faktur STNK/BPKB a.n. AMSOR yang ditujukan kepada AMSOR dengan alamat Jl. Kemiri Jaya.
6171	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001- 12.00007367, Pengusaha Kena Pajak a.n. PT. ARISTA AUTO PRIMA, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak a.n. AMSOR, Nama Barang Kena Pajak 1 (satu) unit Honda New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R12 No. Rangka MHRGE8760CJ205505, No. Mesin L15A7-4764111, warna Polished Metal Metallic, tanggal 24 November 2012.
6172	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Polda Metro Jaya No. 1944687/MJ/2012 (berserta Surat Ketetapan Pajak Daerah), dengan Nomor Registrasi/Nomor Polisi: B-1779-EKE; Nama Pemilik: AMSOR; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji Depok; Merek: Honda; Type: Jazz GE8 1.5 E MT(CKD); Tahun Pembuatan 2012; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; Warna: Abu-abu Metal Metalik; Berlaku s.d. 27 November 2017.

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018





6173	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima BPKB Tunai, Nomor: BPKB Tunai/II/2013, bahwa telah diterima dari PT. ARISTA AUTO PRIMA (Honda Arista Cab. Depok) BPKB a.n. AMSOR dengan alamat Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Kel Beji Kec. Beji Depok; Type Kendaraan: Honda Jazz 1.5 E MT; Warna kendaraan: Abu-abu Muda Metalik; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Polisi: B- 1779-EKE; No. BPKB J-04134465; dengan nama penerima BPKB a.n. AMSOR, Yang menyerahkan a.n. RITA (Admin Honda Arista Cab. Depok), tanggal 11 Februari 2013.
6174	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Bukti Serah Terima Barang Honda Arista Depok, dengan No. BSTB: DPK-12-11-DK-0051 tanggal 19 November 2012; Kendaraan New Jazz GE8 1.5 E (RS)MT(CKD)-R12 No. Rangka MHRGE8760CJ205505, No. Mesin L15A7-4764111, Tahun Produksi 2012, warna Polished Metal Metallic; yang dikirim oleh Honda Arista Depok kepada AMSOR dengan alamat Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001 Beji, dengan nomor telepon 085697224179; dengan nama penerima barang DONNI SEPTIANTO.
6175	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Faktur Kendaraan Bermotor nomor Faktur 1252273-GE85C2092-007 tanggal 21 November 2012 dengan Identitas Pemilik a.n. AMSOR; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001, Beji, Beji Depok 16421; Identitas Kendaraan Merek: Honda; Type Jazz GE8 1.5 E MT(CKD); Warna kendaraan: Abu-abu Metal Metalik; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; yang ditandatangani oleh HENNY YULIANA (PT. HONDA PROSPECT MOTOR JAKARTA).
6176	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya historis singkat data terkait Honda; Type Jazz GE8 1.5 E MT(CKD); Warna: Abu-abu Metal Metalik; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; Nama Faktur: AMSOR.
6177	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Identitas Kendaraan dan Identitas Pemilik sebagai berikut: Nomor Registrasi: B-1779-EKE; Merek: Honda; Type: Jazz GE8 1.5 E MT; Tahun Pembuatan 2012; Warna: Abu-abu Metal Metalik; No. Rangka MHRGE8760CJ205505; No. Mesin L15A7-4764111; Nama pemilik: AMSOR; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Alamat: Jl. Kemiri Jaya RT 003/RW 001, Kel. Beji, Kec. Beji Depok; No.KTP/TDP: 3276062301840004; Dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 November 2012; yang di salah satu lembarannya terdapat tandatangan AMSOR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor: 50, 3069, 3070, 3072 s/d 3085, 3103, 3118, 3124, 6166 s/d 6177, Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.
Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor: 1 s.d. 49, 51 s.d. 3068, 3071, 3086 s.d. 3102, 3104 s.d. 3117, 3119 s.d. 3123, 3125 s.d. 6162, 6178 s.d. 6478, 6496, 6498, 6501 s.d. 6505, 6507, 6511 s.d. 6512, 6515, 6539, 6544 s.d. 6546, 6548, 6557, s.d. 6558, 6560, 6563, 6565, 6566, 6574 s.d. 6798 dan 6802 s.d. 6830, Seluruhnya digunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.**, dan **M. S. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.**

ttd/

**M. S. Lumme, SH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2018